



PUTUSAN

Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Emi binti Ladjudi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mamara, RT/RW : 01/04, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon.

Samsul Bahri bin Yesi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kebunsari RT.03 RW.03, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, sebagai Termohon.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para #0046#.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1978, Pemohon dan Yesi bin Madju telah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon, yang bertempat di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon, yang bertempat di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu adalah seorang imam masjid bernama Lamunduri, wali nikah Ladjudi (ayah kandung Pemohon) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Bido Gantobibo dan Buyung dengan mahar uang tunai sebesar Rp 110.000,- ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon dan Yesi bin Madju telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan. Yesi bin Madju yang berstatus jejaka dan Pemohon yang berstatus perawan ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon dan Yesi bin Madju tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon dan Yesi bin Madju tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Yesi bin Madju hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- Samsul Bahri (laki-laki), umur 41 tahun.
- Fitawati (perempuan), umur 37 tahun ;

6. Bahwa suami dari Pemohon yaitu Yesi bin Madju telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69-KK/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu tanggal 23 Juni 2010 ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa karena Pemohon dan Yesi bin Madju melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Emi binti Ladjudi) dengan Yesi bin Madju, yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 1978 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 04 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Yesi bin Madju ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa Pemohon bersama almarhum Yesi bin Madju dikaruniai 2 orang anak yaitu Samsul Bahri (Laki-laki) umur 41 tahun dan Fitawati (Perempuan) umur 37 tahun;

- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2008 karena sakit;

Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dengan almarhum Yesi bin Madju rukun-rukun saja tidak pernah bercerai;

- Bahwa maksud tujuan Pemohon bermohon putusan itsbat nikah ini karena Pemohon sejak menikah dengan almarhum Yesi bin Madju hingga sekarang tidak memiliki buku nikah dan penetapan dari pengadilan akan dipakai untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Kependudukan atas nama Arni Lamanengga Nomor 7271037112610018 dan Abdussatar Nomor 72710326100850006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil. Bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama Arni Lamanengga Nomor 474.2/103-kk/IV/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Yesi Nomor 474.3/69-KK/VI/2020 tanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...



2. ... umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhum Yesi bin Madju telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Kawatuna pada 05 April 1978 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lajudi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Lamunduri, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bido Gantibibo dan Buyung, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2020/PA.Pal



tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dari KUA setempat.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), sedang bukti P.2 dan P.3 berupa surat asli yang dibuat untuk kepentingan pembuktian oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan menikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Hasran bin Tambego telah melaksanakan pernikahan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu tanggal 23 Juni 2010, maka terbukti Yesi bin Madju yakni suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2008;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Yesi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2020/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

bin Madju pada tanggal 05 April 1978 di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikolore, Kota Palu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ladjudi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Lamunduri, dengan maskawin berupa uang Rp.110.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Bido Gantobibo dan Buyung;

Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Yesi bin Madju berstatus jejak;

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Yesi bin Madju tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum Yesi bin Madju;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Yesi bin Madju.;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Yesi bin Madju tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Yesi bin Madju telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2008 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan setempat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Yesi bin Madju telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelalaian Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

إقرار العاقلة البالغة بالنكاح وقيل

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon Emi binti Ladjudi yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1978 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Yesi bin Madju yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1978 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Miladiyah

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.742/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)